

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR

Erdin Juniman Tafonao¹, Kurniawan Sarotonafo Zai², Dedi Irawan Zebua³, Fakta Solala Zebua⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

erdintafonao42@gmail.com¹, kurniawanzai64@gmail.com², dedizebua8@gmail.com³, faktasolala@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the level of corporate taxpayer compliance with tax regulations based on PMK Number 136 of 2023, with a case study at PT. Arken Ehowu Putra Motor. The research method used is quantitative descriptive with data collection through interviews and surveys. The results of the study indicate that PT. Arken Ehowu Putra Motor has a high level of compliance with tax regulations, although there are several areas that need improvement, especially in terms of timely tax reporting and payment. Factors that influence this compliance include taxpayer understanding of the regulations, the effectiveness of the tax administration system, and supervision from the tax authorities. This study concludes that increasing socialization and training can further improve corporate taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Compliance, PMK 136/2023, Corporate Taxpayers, PT. Arken Ehowu Putra Motor*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peraturan perpajakan berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2023, dengan studi kasus pada PT. Arken Ehowu Putra Motor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Arken Ehowu Putra Motor memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan, meskipun terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini meliputi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, efektivitas sistem administrasi perpajakan, dan pengawasan dari otoritas pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sosialisasi dan pelatihan dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, PMK 136/2023, Wajib Pajak Badan, PT. Arken Ehowu Putra Motor*

PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan besar baik bagi negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Penghindaran pajak seringkali berujung pada penggelapan pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus

melaksanakan haknya. Kepatuhan perpajakan ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, meskipun pelaporannya tidak akurat harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah akhir masa pajak. Di sisi lain, kepatuhan hukum berarti wajib pajak harus

memastikan kebenaran informasi dalam laporan SPT (Meila Dian Kaca, 2024).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu regulasi terbaru yang signifikan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang mengatur tata cara pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan bagi wajib pajak badan. PMK ini bertujuan untuk memperjelas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh badan usaha, serta untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan secara transparan dan akuntabel (Hafsah & Khairani, 2023).

PMK Nomor 136 Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan badan usaha. Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan penting, seperti format dan jadwal pelaporan pajak, metode pembayaran yang harus diikuti, serta prosedur administrasi yang mendukung kepatuhan pajak. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Rika Widianita, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kepatuhan wajib pajak badan terhadap peraturan yang diatur dalam PMK Nomor 136 Tahun 2023. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana peraturan ini dipatuhi oleh wajib pajak badan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan

mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh wajib pajak badan (H Lumiwu et al., 2023).

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan peran penting badan usaha dalam kontribusi pajak. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam mengoptimalkan implementasi PMK Nomor 136 Tahun 2023 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pendaftaran, pelaporan SPT, catatan pembukuan, dan pembayaran tunggakan. Isu ini penting karena ketidakpatuhan dapat memicu terjadinya penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghidaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi pemasukan pajak ke kas negara (Yusuf et al., 2017) (Amalia & Adnan, 2024)

Permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia menjadi sasaran wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya maka akan berdampak buruk bagi negara yaitu hasil keuangan akan berkurang. Kemampuan menaikkan pajak seharusnya tidak hanya bergantung pada kerja DJP dan fiskus, tapi juga kerja keras wajib pajak. Pengenalan sistem pengembalian pajak telah memberikan wewenang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, bisa saja ada wajib pajak yang menghitung pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan keadaan (Herfina & Septin, 2022).

Menurut (Assan & Damayanti, 2019), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan mengetahui peraturan perpajakan, Hitung pajak yang terutang dengan benar, bayar pajak tepat waktu, mengisi formulir dengan benar dan melaporkan pembayaran pajak tepat waktu. meningkatkan tingkat kepatuhan. Padahal, ketika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan, maka mereka akan lebih cenderung mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dengan membantu wajib pajak mengatasi permasalahan terkait pelaporan, pengisian formulir, dan penghitungan pajak. Peran otoritas pajak untuk meningkatkan kewajiban dengan menyelesaikan permasalahan tersebut didukung oleh penelitian yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Sanksi pajak yang berat juga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penghasilan di atas Batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun tidak atau tidak memenuhi NPWP, maka sanksi berat adalah solusinya. Denda yang besar membuat masyarakat berpikir untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, harus ditentukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sumarauw et al., 2024).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2023 mencakup berbagai aspek dalam regulasi perpajakan di Indonesia. Berikut adalah beberapa PMK yang relevan yang diterbitkan pada tahun 2023 dan berpengaruh pada administrasi perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaporan dan Administrasi Pajak Badan Usaha. PMK ini mengatur tata cara pelaporan pajak badan usaha, termasuk format dan jadwal pelaporan, metode pembayaran pajak, dan prosedur administrasi yang harus diikuti oleh wajib pajak badan. Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas kewajiban perpajakan bagi badan usaha dan meningkatkan kepatuhan melalui standarisasi proses administrasi (Fajri, 2022).

Kepatuhan pajak perusahaan merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan. Perusahaan yang mengikuti undang-undang perpajakan dapat menghindari hukuman dan denda serta memiliki akses terhadap dana pemerintah. Kepatuhan yang baik menunjukkan kredibilitas perusahaan, dan dapat meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan manajer.

PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini menghadapi masalah kepatuhan pajak terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Perusahaan sering kali tidak membayar pajak tepat waktu dan terlambat melaporkan pajaknya, yang dapat berdampak buruk jika ada temuan dari kantor pajak terkait ketidakpatuhan tersebut. Menurut (Muljono, 2018) kewajiban perpajakan berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh orang perseorangan dan badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi berbagai pajak, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan hak milik. Namun pelaksanaan kewajiban perpajakan menghadirkan berbagai tantangan. Rendahnya kepatuhan, kompleksitas sistem perpajakan dan ketidakpastian hukum merupakan beberapa faktor yang menghambat efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tren terkait kewajiban perpajakan dan bagaimana menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kewajiban perpajakan bukan sekedar kewajiban hukum, namun merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perpajakan telah menjadi alat penting dalam distribusi pendapatan dan pengelolaan perekonomian. Padahal dalam pelaksanaan

kewajiban perpajakannya terdapat berbagai permasalahan, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak administrasi perpajakan (Rosidah, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah rendahnya tingkat wajib pajak. Banyak orang pribadi maupun badan hukum yang masih tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, ketidakpercayaan terhadap pihak yang berwenang, atau adanya upaya penghindaran pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini diperparah dengan rumitnya sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak (Maulina Rahmawati, 2020).

Tanggung jawab wajib pajak merupakan aspek penting bagi semua pemerintah di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dengan sangat pesat. Otoritas pajak di berbagai negara fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih mengandalkan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak. Asumsinya adalah bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan (Djajadiningrat, 2022).

(JASMINE, 2014) menjelaskan bahwa kewajiban seorang wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan psikologis. Mereka mencatat bahwa, selain risiko sanksi hukum, faktor-faktor seperti norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan dapat sangat mempengaruhi pembayaran pajak. Menurut mereka, semakin adil dan transparan sistem perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap aturan.

(Rioni, 2020) memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan. Mereka menemukan bahwa kepercayaan yang lebih besar pada otoritas

pajak meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap otoritas mendorong penghindaran pajak. Mereka juga menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dan sikap transparan otoritas pajak untuk menciptakan kepercayaan tersebut.

(Ariffin & Sitabuana, 2022), dalam studinya tentang pengujian kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem insentif dan fasilitasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan. Mereka berpendapat bahwa selain sanksi, pemberian insentif kepada pembayar pajak yang memenuhi syarat akan memberikan insentif yang kuat untuk meningkatkan peraturan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa menggabungkan risiko hukuman dengan peluang insentif dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan filosofis yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimental), dengan menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Informasi ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana subjek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018: 456).

Metode pengumpulan data merupakan pendekatan paling strategis dalam analisis karena inti dari analisis adalah memperoleh data. Tanpa metode pengumpulan data yang tepat, analisis hanya akan menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Paton Purwandri (2016), observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, peneliti harus

mendapatkan pelatihan yang baik, serta dipersiapkan dengan matang.

Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019). Teks adalah catatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks ini bisa berbentuk tulisan, dokumen, atau sejarah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi langsung dari data perusahaan, seperti data penjualan, sejarah, dan struktur organisasi (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara terstruktur guna memudahkan pengujian dalam menarik kesimpulan. Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai temuan oleh peneliti lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berfokus pada analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Menurut B. Miles dan Huberman (2014), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Reduksi data merupakan bagian penting dari analisis. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, pengorganisasian, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memudahkan pengambilan dan validasi keputusan akhir. Data penelitian yang direduksi menggunakan metode kualitatif dapat disederhanakan dan diorganisir dengan berbagai cara, seperti seleksi yang cermat, pengelompokan berdasarkan sampel yang representatif, dan lainnya.

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik adalah kunci dalam analisis

kualitatif yang valid, yang melibatkan berbagai matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk mengorganisir informasi secara jelas dan sederhana, sehingga analisis dapat memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat atau melanjutkan analisis berdasarkan informasi yang dianggap penting.

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan konfigurasi. Kesimpulan ini di konfirmasi sepanjang penelitian. Verifikasi bisa sekuat ide yang muncul selama penulisan, tinjauan literatur, atau melalui diskusi dan pertukaran gagasan dengan rekan untuk mencapai kesepakatan atau menyesuaikan temuan dengan konteks lain. Singkatnya, yang dikenal sebagai validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat pengumpulan data, tetapi juga harus di verifikasi sebelum menjadi hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru diawali dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan baru yang memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus diakui sebagai PKP.

Kewajiban perpajakan suatu perusahaan baru di alami dengan pendaftaran NPWP. NPWP pribadi adalah NPWP milik seseorang yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif di atur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yang mengatur subjek pajak dan tidak kena pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi pengusaha kena pajak yang menerima dan menghasilkan penghasilan atau melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh. PT Arken Ehowu Putra Motor mulai mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan

pajak pratama sibolga 12 oktober 2022 semua bisnis, atau korporasi maupun nirbala, memerlukan NPWP perusahaan. Namun berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK. 010. Tahun 2015 tentang penunjukan organisasi internasional, apabila suatu perusahaan merupakan kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, maka tidak memiliki NPWP. Hal ini tidak berlaku untuk urusan perpajakan.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat, Perusahaan kena pajak mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan satu bulan sejak pendiriannya. Seorang wajib pajak atau wiraswasta yang menjalankan usaha harus mendaftarkan dalam satu bulan setelah memulai usaha atau kegiatan wiraswasta. Wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP dalam jangka waktu satu bulan sejak memulai kegiatan usaha di lokasi usahanya.

Wajib pajak atau wiraswasta yang tidak melakukan kegiatan komersial, wajib mendaftarkan pada akhir bulan berikutnya setelah di tentukan bahwa penghasilan kena pajaknya sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajaknya. Kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan melibatkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Selain kewajiban pajak tahunan, wajib pajak badan juga harus melaporkan SPT sesuai dengan surat tanda terdaftar (SKT) saat pendaftaran NPWP pertama kali. SKT menjelaskan jenis SPT yang harus dilaporkan setiap kali perusahaan baru menerbitkan Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Penghasilan Tertentu Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 4, Pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal, Pajak

Penghasilan Pasal 21, Pasal, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 26, PPN atas kegiatan pembangunan sendiri, PPN dan pajak penjualan barang Mewah.

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk mendapatkan status sebagai PKP. Dalam hal ini, investor besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan melebihi Rp 4,8 miliar. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh persetujuan sebagai PKP harus dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas yang ditentukan untuk pedagang kecil oleh perusahaan. PT Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai PKP pada 12 Desember 2022.

Pada bagian huruf a terkait PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit memerlukan penyesuaian untuk menilai kesiapan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan ini, sistem manajemen di Departemen Pajak serta pihak terkait lainnya harus mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Penyesuaian ini terkait dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam poin b, pihak terkait menilai bahwa PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Kredit pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak badan Publik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan adaptasi, sehingga diperlukan perubahan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Sorio Otomo, menyatakan bahwa penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan

bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 Januari 2024 berubah menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 Juli 2024. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit untuk seluruh pelayanan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan entitas terkait. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi lokasi usaha yang berbeda dengan tempat tinggal atau domisilinya. Organisasi lain yang memberikan layanan administrasi terkait NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan menggunakan format 16 digit NPWP untuk layanan terkait. Komisioner Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan bagi pihak lain sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku bagi pihak lain tersebut.

KESIMPULAN

PT. Arken Ehowu Putra Motor telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap PMK Nomor 136 Tahun 2023, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan tersebut. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan atau ketidakpedulian. Meskipun kemajuan masyarakat dan pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, masih ada penentangan terhadap aspek politik dalam perpajakan, seperti retribusi dan perluasan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, sebuah kota dengan perekonomian maju di Indonesia, untuk menentukan apakah kesadaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi.

Untuk mengembangkan sikap positif terhadap pajak, seseorang harus memahami peraturan perpajakan. Di negara berkembang, di mana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, komunikasi perpajakan sering dilakukan melalui media massa, surat kabar, pamflet, dan informasi lainnya. Informasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan dan perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Adnan, M. F. (2024). ISU-ISU PERMASALAHAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 2(1), 27–35.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Assan, A. E. ., & Damayanti, T. W. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 17(2)(1), 139–152.
- Djajadiningrat, S. I. (2022). *Landasan Teoritis Makroekonomi*.
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). *Jurnalku*, 2(4), 450–462. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>
- H Lumiwu, M. A., Sabijono, H., Walandouw, S. K., H Lumiwu, M. A., Sabijono, H., Kho Walandouw, S., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2023). *Evaluation of the Application of Value Added Tax Accounting At the Regional Industry*

- and Trade Office of North Sulawesi Province*. 11(4), 707–714.
- Hafsah, & Khairani, A. D. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 129–136.
- Herfina, M., & Septin, T. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. 18(1), 121–130.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 11–35.
- Maulina Rahmawati. (2020). Kajian Pustaka Bab Ii. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Jumlah Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2015-2019), 1(69), 5–24.
- Meila Dian Kaca, D. (2024). Pendampingan Relawan Pajak Dalam Pemadanan NIK- NPWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 2463–2469.
- Muljono, D. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Indikator Kepatuhan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Rosidah. (2018). Pemahaman Dasar Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Sumarauw, V., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2024). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023)*. 1(11), 1298–1308.
- Yusuf, M. S., Razikin, K., & Fadilah, D. (2017). Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2015.